

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik pemotretan tanpa izin di ruang publik terbuka telah melibatkan berbagai subjek dan menimbulkan sejumlah korban belum diatur secara tegas serta spesifik dalam hukum yang berlaku. Sayangnya belum ada aturan yang secara komprehensif mengatur perizinan fotografi di ruang publik dalam konteks non-komersial dan berdampak merugikan karena terganggunya seseorang akibat terenggutnya kebebasan berekspresi tanpa takut dipotret. Akan tetapi perlindungan hukum tetap dapat diberlakukan dan ditemukan secara sektoral melalui undang-undang ITE, undang-undang PDP (Pelindungan Data Pribadi), hingga KUHP. Dan wajah sebagai data biometrik telah ditetapkan sebagai data pribadi sensitif menurut undang-undang sehingga setiap pengambilan hingga pemrosesan foto yang memuat wajah wajib didasarkan atas persetujuan eksplisit dari subjeknya.

Penegakan hukum terhadap pelaku pemotretan tanpa izin awalnya dapat dinilai masih lemah dan belum responsif pergerakannya karena tidak ada aturan secara jelas mengatakan dilarang memotret di tempat umum. Dan dalam banyak kasus yang terjadi khususnya terkait tindakan aparat penegak hukum cenderung menunggu adanya laporan dari korban dan lamanya mereka memproses isu kejadian perkara. Namun perbuatan pelaku pemotretan tanpa izin nyatanya dapat ditindak jika meninjau undang-undang perlindungan data pribadi dimana setiap perbuatan memperoleh informasi milik orang lain dapat dikenakan pidana apalagi secara jelas dikatakan bahwa merupakan bagian dari informasi dalam peraturan tersebut. Karena itu penegak hukum dapat bertindak jika mereka memperhatikan kembali ketentuan yang ada didalam undang-undang perlindungan data pribadi yang secara jelas melarang perbuatan memperoleh dan mengumpulkan informasi milik orang lain. Pemerintah juga harus bekerja sama dengan penyelenggara sistem Fotoyu dan organisasi fotografi resmi guna mencegah hingga mengantisipasi adanya pemotretan tanpa izin serta penjualan gambar yang dinilai tidak memiliki persetujuan antara pelaku maupun korban.

B. Saran

Pemerintah wajib untuk melakukan penyusunan dan harus memberlakukan regulasi khusus tentang hak privasi visual dalam ruang publik termasuk kewajiban fotografer mendapatkan persetujuan eksplisit sebelum mengambil atau menyebarkan foto seseorang terutama untuk tujuan komersial. Penegak hukum juga harus merevisi atau melengkapi undang-undang ITE dan undang-undang PDP dengan secara eksplisit mencantumkan larangan pemotretan diam-diam yang memuat data pribadi sensitif, bahkan sebelum foto tersebut dipublikasikan. Pemerintah juga dapat mengambil langkah dengan pendidikan penguatan pemahaman untuk aparat penegak hukum terhadap bentuk-bentuk pelanggaran privasi digital dan fotografi publik melalui pelatihan berkala. Dalam pemahaman umum seharusnya aksi pemotretan tanpa izin sebagai indikator awal pelanggaran privasi yang dapat diproses tanpa menunggu kerugian fisik, psikis hingga materil korban.

Pemerintah juga harus memperkuat kerja sama antara aparat, asosiasi fotografer, dan penyedia platform Fotoyu untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat akan hak privasi visual dan perlindungan data wajah dalam ruang publik. Masyarakat juga harus melaporkan setiap praktik pengambilan gambar tanpa izin yang dianggap mengganggu kenyamanan, merugikan, atau berpotensi disalahgunakan. Dorongan gerakan fotografi yang mengedepankan penghormatan terhadap subjek dan transparansi proses pemotretan harus diberikan dukungan dari berbagai pihak meskipun berada di ruang publik. Pemerintah dapat menegaskan penyelenggara sistem Fotoyu untuk memperkuat verifikasi data penjual dengan menyertakan lisensi resmi dari organisasi fotografinya. Selain itu penegak hukum juga harus turut andil lebih dalam menindak pelaku yang melanggar ketentuan ringan maupun berat baik dengan mengembalikan fotografer ke organisasi lalu mencabut lisensinya, menindak pemotretan tanpa izin hingga menimbulkan korban sesuai ketentuan undang-undang PDP, hingga memperkuat berjalannya segala proses guna mencegah perbuatan serupa di masa mendatang.